



Yth. Kepala Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE.3/DEP-I/XII/2023

TENTANG  
PENGHARGAAN BAGI STASIUN METEOROLOGI  
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan motivasi, dedikasi, pengabdian, dan prestasi kinerja Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu diberikan tanda penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berprestasi.

Pemberian penghargaan dimaksud perlu didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika guna pelaksanaan penilaian kinerja terhadap Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dimaksud.

Pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dimaksud dilaksanakan setiap tahun guna peningkatan prestasi kinerja Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan

Meningkatkan kinerja Stasiun Meteorologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Kriteria dan waktu pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5058);